



AKTA PERDAMAIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama di Cikarang yang mengadili perkara gugatan harta bersama Nomor 1515/Pdt.G/2018/PA.Ckr. telah datang menghadap:

Penggugat, lahir di Nganjuk, 05 Juni 1972, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Kediri 19 Agustus 1972, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Kedua belah pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan terhadap hal-hal berikut :

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :

1.1. Tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 178 m² yang masih berbentuk sertifikat induk atas nama Damin bin Tawi dengan Nomor sertifikat No.1575, Akta Jual Beli No. 55,-/2006, berlokasi di Kampung Kandang RT.008 RW.004 Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : rumah ibu Namah, dengan luas 2.000 m²;
- Sebelah Selatan : rumah pak Suparji, dengan luas 210 m²;
- Sebelah Barat : rumah pak Armen, dengan luas 80 m²;

Hal. 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : rumah pak Indro, dengan luas 180 m²;

1.2. Tanah seluas 103 m² beserta bangunan di atasnya seluas 60 m² sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4781 atas nama Budi Santoso, berlokasi di Perumahan Permata Cikarang Selatan Blok D9 No. 12A RT. 004 RW. 015 Desa Sukadami, Kecamatan Selatan, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Blok D9 No. 12 ;
- Sebelah selatan : rumah Gang Blok D9 ;
- Sebelah barat : rumah Pak Budi ;
- Sebelah timur : rumah No. D10 ;

1.3. Tanah seluas 150 m² beserta bangunan ruko 2 (dua) pintu di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 05869 atas nama Elis Atik Ruslia, terletak di Kampung Kandang RT. 008 RW. 004 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : 01624 Bekas Gang ;
- Sebelah selatan : M. 1574 (sisa) ;
- Sebelah barat : M. 1574 (sisa) ;
- Sebelah timur : Jalan Desa ;

2. Tanah beserta bangunan sebagaimana terurai pada angka 1.3 tersebut diatas adalah bagian Penggugat sebagai bekas istri, dan tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana terurai pada angka 1.2 tersebut di atas adalah bagian Tergugat sebagai bekas suami ;

3. Tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana terurai pada angka 1.1. tersebut di atas dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian lainnya untuk Tergugat, dan apabila pembagian tersebut tidak bisa dilakukan secara natura maka dibagi secara in natura ;

Hal. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak, masing - masing pihak tidak akan melakukan penuntutan dalam bentuk apapun;
5. Penggugat dan Tergugat sepakat agar kesepakatan perdamaian ini kuatkan dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang;

Demikian surat kesepakatan ini di buat atas dasar kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk bisa di laksanakan dan di pertanggung jawabkan ;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor 1515/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Bersama tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan tanggal 10 Desember 2018, maka terbukti 3 (tiga) bidang tanah beserta bangunan sebagaimana tersebut dalam kesepakatan tersebut di atas, adalah harta yang tidak terkait dengan pihak ketiga dan sudah menjadi milik Penggugat dan Tergugat secara sempurna (*milik-tam*) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, yakni merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, ketertiban umum dan kesepakatan merupakan Undang-Undang bagi yang membuat kesepakatan;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian dalam pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian tertanggal 10 Desember 2018 tersebut di atas ;
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 H. dan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH. dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Mansur Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhsin, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Asmawati, SH.MH.

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	420.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00+
J u m l a h	Rp.	511.000,00

Catatan :

Salinan Akta Perdamaian ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hal. 5 dari 5